

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Nomor SOP 067/ ~~883~~ /112.1/2023  
 Tanggal Pembuatan 3 Februari 2023  
 Tanggal Revisi  
 Tanggal Efektif Februari 2023  
 Disahkan oleh



Judul SOP

Uji Konsekuensi Informasi Publik

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keatsipan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

**Kualifikasi pelaksana**

1. Tim PPID Pembantu DPMD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SK Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2023.
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
  - a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi.
  - b. Mengerti pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
  - c. Memiliki pemahaman tentang kategori informasi yang dicekualikan.

**Keterkaitan**

1. Internal DPMD Provinsi Jawa Timur
2. PPID Prov. Jatim
3. SOP Pelayanan Informasi Publik
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

**Peringatan**







1. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dicekualikan pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tidak berjalan. Pengujian tentang konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dicekualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik.

**Peralatan/perengkapan**

1. PC dan Printer serta ATK
2. Dokumen Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dicekualikan
3. Matriks Uji Konsekuensi.

**Pencatatan dan pendataan**

Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Ket.			
		PETUGAS PPID PEMBANTU	PPID PEMBANTU	ATASAN PPID PEMBANTU	PPID UTAMA				
1	Mengidentifikasi usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang ada pada masing-masing bagian.								
2	Menyerahkan hasil identifikasi DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan.					Nota Diras	1 jam	Draft DIK beserta alasan pengecualian.	
3	Memberi masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan.					Undangan uji konsekuensi	3 hari	Draft Lembar Uji konsekuensi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian.					Draft Lembar Uji konsekuensi	1 hari	Lembar Uji konsekuensi	
5	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.	